

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBO MAN IKAN(Studi Kasus Polres Tojo Una-Una)

Moh Fahmi Patanda¹, Awaliah², Harun Nyak Itam Abu³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: habibisapeni@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembomaan ikan</p> <p>Artikel History Received: 21 Juni 2024 Reviewed: 29 Juni 2024 Accepted: 16 Agustus 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>This study aims to determine the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing in the Tojo Una-Una Police Region. the formulation of the problem in this study is how the Obstacles to the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing in the Tojo Una-Una Police Region, . The research method used is empirical legal research, which is a plan to conduct field research through seeing and observing what happens in the field. The results of the research indicate that in the jurisdiction of Tojo Una-Una police station, there is a vulnerable area for fish bombing using explosives, the findings obtained from this research, some cases are handled by the competent authorities, The method of completing this research The type of research used in this research is empirical juridical, namely research on problems by looking at and paying attention to the applicable legal norms connected with the facts that exist from the problems encountered in the research⁵⁷ on the application of the Law to the Investigation Process of the Crime of Fish Bombing The purpose of this research With this legal writing, it is hoped that it can improve and develop the author's ability in the field of law as a provision for the future.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilayah Polres Tojo Una-Una. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilaya Polres Tojo Una-Una?, .Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris ialah rencana dilakukan penelitian lapangan melalui melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, Hasil penelitian menunjukan bahwa di wilayah hukum polres Tojo una una adalh wilayah rentan terjadi pemboman ikan menggunakan bahan peledak,temuan yang diperoleh dari penilitian ini,beberapa kasus ditangani oleh instansi yang berwenang, Metode dalam menyelesaikan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁵⁷ pada penerapan Hukum terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembomaan ikan Tujuan dari penelitian ini Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.trengthen the existing regulations</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau dan kawasan perairan laut luas 5,8 juta km, mencakup 0,3 juta km² laut (*territorial sea*), 2,8 juta km perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 km² zona ekonomi eksklusif. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk Negara yang sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati dan perairan yang sangat beranekaragam, keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun terumbu karang, dan terumbu karang pun merupakan segala kehidupan di dalamnya yaitu salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, Indonesia memiliki kawasan terumbu karang sekitar 51.000 km.¹

Zona Ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar yang berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khususnya yang diterapkan berdasarkan hak-hak istimewa Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan Negara lain.² lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut yang diukur garis pangkal laut territorial Indonesia.³

Indonesia merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Makna strategis itu tercermin pada kondisi objektif, wilayah Indonesia yang luasnya kurang lebih 7,8 juta km², yang terdiri atas 74,3% lautan dan daratan, perairan lautnya seluas 5,8 juta km², mencakup 0,3 juta km² laut territorial (*territorial sea*) 2,8 juta km² perairan nusantara (*arcipelagic waters*), dan 2,7 km² zona ekonomi eksklusif.⁴

Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil, namun sangat ironis, bahwa sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan, dan mematikan bibit ikan-ikan kecil karena dengan melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara *destruktif* seperti penggunaan bom atau bahan peledak, ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan. Terumbu karang sebagian besar dari ekosistem pesisir dan laut sangat rentan terhadap gangguan polusi, penambangan karang, penangkapan lebih (*over fishing*), penggunaan bahan peledak, racun sianida, dan cara tangkap lainnya merupakan ancaman umum yang diduga dapat mengganggu kondisi lingkungan pesisir dan laut, terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis.

Penggunaan bahan peledak merupakan suatu cara yang sering digunakan nelayan tradisional dalam melakukan penangkapan memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya di laut.⁵ cara yang umumnya yang digunakan oleh sebagian nelayan yang ada di wilayah hukum Polres Tojo Una-una, *illegal fishing* yang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dan pembiusan terhadap terumbu karang, khususnya bahan peledak bagi nelayan yang ada di

¹Arif Dwi Santoso, *Jurnal Teknologi Konservasi Dan Rehabilitas Terumbu Karang* (September 2008), hal.221

²Pasal 55 Unclos, 1982

³*Ibid*

⁴P. Martosubroto Widana K, *Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut, Di Perairan Indonesia Dan Pengembangan Kerjasama Internasional* Hlm V, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990, hal. 3

⁵Wiliater Pratomo R, *SIlegal Fishing Dan Menangkap Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak*, Vol, 12, No, 2, (Februari 2010) hal. 18

wilayah hukum, menjadi salah satu penangkapan ikan yang sangat menguntungkan bagi nelayan tersebut.

Meskipun bahan peledak yang digunakan sederhana yang hanya menggunakan minyak tanah, ladu sebagai pemberat agar bom mudah tenggelam hingga ke dasar laut, obat nyamuk untuk menyalakan sumbu pematik, kantong plastic unuk membungkus detonator agar tidak basah terkena air, kemasan atau botol minuman, jergen, dan sumbu yang digunakan ukuran 12cm, 7cm, 5cm, 3cm, 2cm, tergantung kedalaman lokasi penangkapan.⁶

Wilayah Ampana Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kekayaan laut yang melimpah akan tetapi nelayan yang hidup dipesisir pantai yang ada di Ampana Tojo Una-una masih hidup dalam garis kemiskinan, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap nelayan, Kabupaten Tojo Una-una yang berada di kawasan pantai seluruh wilayah Tojo Una-una.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai, salah satunya di Kepulauan Togeana desa kabalutan kondisi seperti inilah yang memaksa sebagian nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan cara-cara yang salah untuk mendapatkan ikan lebih banyak. Tidak jarang nelayan yang melakukan penggunaan bahan peledak (Bom) penangkapan ikan meskipun dengan resiko yang tinggi.

Bertolak dari hasil pengamatan terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak khususnya di wilayah hukum Polres Touna, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat dan dampak dari penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya dan dapat merusak ekosistem laut khususnya terumbu karang, tidak hanya itu penggunaan bahan peledak sangat membahayakan nyawa para nelayan. Berdasarkan dari tindakan *Illegal* tersebut telah menimbulkan korban cacat akibat kecelakaan pada saat melakukan pemboman ikan.

Akibat dari dampak buruk penggunaan bahan peledak tersebut sebagaimana informasi dari Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) dan 1 (satu) orang personil dari TNI angkatan laut yang melaksanakan Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di wilayah perairan laut Kabupaten Tojo Una-una, bersama tim telah menemukan suatu tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM). Penangkapan ikan atau pembudidayaan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bertempat di wilayah perairan Kepulauan Togeana, Kabupaten Tojo Una-una atau tempat lain. Dalam hal ini pelaku hanya menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.

Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya karena dampak yang ditimbulkan dari ledakan tersebut tidak saja dapat mematikan ikan-ikan besar juga ikan-ikan kecil (bibit ikan) serta rusaknya biota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang dan perlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewan lainnya yang ada di laut dan selain ikan yang ada disekitar area ledakan. Kemudian ciri-ciri ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak adalah perut ikan hancur, selaput lender, dan kornea mata pecah sehingga tampak luar pada mata ikan akan terlihat merah karena terdapat gumpalan darah serta terlihat kabur atau rabun dan ketika ikan dibelah pada bagian persendian atau tulang utama ikan akan kelihatan putus-putus (terlepas) dan dagingnya hancur dan ikan tidak akan bertahan lama atau mudah busuk.

⁶Musdalifah Repositori, Uin-Alaudin, *Ac, Id*, hal. 24

II.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, serta gagasan tertentu, yaitu menggunakan cara menganalisis, disamping itu pula dilaksanakan investigasi secara menyeluruh tentang komponen hukum tertulis, serta lalu mencari solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh gejala yang disebutkan diatas⁷.Merujuk pada latar belakang dan focus penelitian, model penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.⁸ Penelitian hukum empiris ialah rencana dilakukan penelitian lapangan melalui melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁹ Untuk mendukung penelitian hukum empiris ini juga digunakan penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah penyelidikan dan penyidikan serta penyidik yang terkait dengan kejahatan Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Polres Tojo Una-una. Adapun alasan penulis memakai metode ini karena peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normative dan empiris tersebut, peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan masalah peneliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindakan Pidana Pemboman Ikan Di Wilaya Hukum Polres Tojo Una-Una

Pada dasarnya perbuatan pidana, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Alasannya karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, Penakapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang di atur dalam pasal 84.

Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polres Tojo Una-Una untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Sebelum suatu penyidikan dimulai, terlebih dahulu perlu di tentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang di peroleh dari penyelidikan bahwa suatu peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana,terhadap tindak pidana tersebut telah terjadi dan dapat di lakukan penyidikan, penyidikan tindak pidana Pemboman ikan menggunakan trawl dilakukan oleh penyidik Polres tojo una-una.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan penyidik terdapat pada ayat (1) ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diber wewenang khusus oleh undang-undang,kemudian penyidik pembantu yang di jelaskan pada ayat (2) ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh Undang-undang ini.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 43

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35

⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2010), hal. 12

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dengan bukti-bukti yang benar dan tepat sesuai dengan tindakan yang di lakukannya sebagaimana tugas dan wewenang penyidik yang diatur juga dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP dan juga diatur dalam pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Adjudikasi: pada tahapan ini Lembaga atau Instansi Penegak Hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun mengenai adanya suatu tindak pidana Illegal Fishing namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelegen mereka sendiri. Seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan laut oleh kedua lembaga tersebut. Namun demikian hasil dari gelar patrol keamanan laut tersebut selanjutnya yang akan diproses pada tahapan selanjutnya

Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti: peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial.

Akan tetapi dari penelitian dan berbagai sumber yang penulis dapatkan, ternyata dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor 50 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, namun sama sekali belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memneri efek jera bagi pelaku.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku dan instansi terkait penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah hukum Polres Tojo Una-una:

a. AG Umur 32 Tahun Pekerjaan Nelayan

AG adalah seorang Nelayan yang berasal dari desa Kulingkinari (Kecamatan Batudaka),AG melakukan penangkapan ikan seperti nelayan pada umumnya menggunakan alat tangkap pancing ikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polres Tojo Una-Una,dalam kurun waktu dari Bulan 05 Sampai Dengan Bulan 06 maka diketahui beberapa data kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terhimpun dalam rekapitulasi data kasus pengeboman ikan di Polres Tojo Una-una dan instansi terkait yang menangani kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam kurun bulan 05 sampai dengan bulan 06 di wilayah hukum Polres Tojo Una-una.

Tabel 1.

Data Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres Tojo Una-Una :

No		Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan)				
		1	1	3	-
		1	1	3	-

Sumber Data :

- **Kasat Reskrim Kapolres Tojo Una-Una**
- **Btntk (Balai Taman Nasional Kepulauan Togean)**

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2017 tercatat hanya ada 1 kasus kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terjadi di wilayah hukum Polres Tojo Una-una, kemudian di tahun 2018 tercatat 1 kasus yang sama dan mengalami peningkatan 2019 lalu kemudian di tahun 2020 tidak ada kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak namun pihak kepolisian Polres Tojo Una-una berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku berupa perahu,kabel listrik dan botol minuman keras yang berisi bom yang di tinggalkan oleh pelaku pada saat di lakukan pengajaran oleh pihak Polres Touna.

Namun demikian,perlu di ketahui bahwa meskipun dari kurun waktu 2017 sampai tahun 2020 hanya ada 5 kasus yang berhasil di tangani oleh pihak terkait, pada kenyataannya masih banyak kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang di lakukan oleh nelayan yang ada di wilayah hukum Polres Tojo Una-una yang di pengawasan pihak kepolisian dari instansi terkait,dalam kehidupan sehari-hari semenjak penulis melakukan penelitian *Lokus Delicti* dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2023 penulis sering menjumpai dan

menyaksikan terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan banyak ikan yang berdar yang di jual belikan kalangan masyarakat dari hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan bahan peledak

B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemboman Ikan Di Wilaya Hukum Polres Tojo Una-una

Masalah Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Yang Terjadinya Di Wilaya Hukum Polres Tojo Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Kurun waktu 2017s/d 2020 jika dilihat dari segi jumlah telah menjadi ancaman bagi nelayan –nelayan tradisioanal.berkaitan dengan hal tersebut,aparat penegak hukum harus melakukan tindakan yaitu pencegahan dan mengatasi tindak pidana di bidang perikanan.adapun proses penyidikan oleh aparat penegak hukum di polres tojo una-una sebagai berikut.

Berdasarkan kasus yang ditangani oleh Dit Polair Polres Touna didominasi oleh kasus pelanggaran illegal fishing, menurut penulis pelanggaran tersebut marak terjadi karena beberapa faktor seperti Faktor internal peraturan perundang undangan yang masih memberi cela kepada pelaku pelanggaran illegal fishing untuk melakukan pelanggaran serta kurang tegasnya hukum bagi nelayan dimana maraknya kasus illegal fishing yang terjadi tidak terlepas dari kurang tegasnya hukum bagi para pelaku pelanggaran illegal fishing dan juga pemahaman Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah terdapat beberapa prinsip pokok diantaranya susunan daerah otonom menganut dualisme (pemahaman yang berbeda) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sehingga diantaranya hanya bersifat koordinatifnamun bukan subkoordinatif.

Terbatasnya anggaran pengawasan dan sarana prasarana sehingga menyebabkan melemahnya pengawasan terhadap pelaku pelanggaran, dan juga terdapat faktor eksternal dimana masyarakat yang haus akan godaan keuntungan, sehingga menghalalkan segala cara sekalipun itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemajuan teknologi penangkapan ikan menjadi salah satu faktor maraknya terjadi pelanggaran kasus illegal fishing dimana perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi persediaan ikan. Teknologi para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan,sehingga reproduksi ikan di habitatnya mengalami penurunan akibat tidak seimbangya antara penangkapan dan pembibitan ikannya.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentan Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Pasal 1

(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuma penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

(2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak

termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Adapun peraturan yang termasuk ke dalam unsur tindak pidana di bidang perikanan illegal fishing atau pengeboman ikan ini memang tidak diatur di dalam hukum positif kita saat ini yaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana tetapi diatur secara *Lex Specialis* (aturan khusus) hal ini diatur dalam Undang undang Nomor 45 tahun 2009 adalah:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korpoasi
- b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan pembudiyaaan ikan.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan di sini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Poin ketiga sampai kelima merupakan unsur unsur yang terkandung dalam undang undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan adanya unsure unsur diatas beserta alat bukti yang mendukung maka pelaku pengeboman ikan bisa dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing khususnya pelaku pengeboman ikan belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan tenaga penegak hukum, fasilitas serta jangkauan lokasi perairan yang jauh dari Polres Touna, sehingga penindakan dan penegakan hukum kepada pelaku illegal fishing khususnya pelaku pengeboman ikan bergantung pada laporan dari Masyarakat atau pemerintah desa Tumbak, dimana Masyarakat dan pemerintah desa Tumbaklah yang menjadi penentu dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh warganya. Bila pemerintah dan Masyarakat setempat serius mau melaporkan tindakan pengeboman ikan maka proses penegakan hukum akan beralan dengan baik

Saran

Pemerintah dan aparat hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menaggulangi masalah ini. Harus memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum tentang undang undang perikanan kepada masyarakat setempat dan menanamkan sikap kecintaan lingkungan hidup di sekolah dasar dan di tempat ibadah seperti masjid. Pemerintah desa juga harus mengambil sikap yang tegas kepada pelaku pengeboman ikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashidiqie Jimy, Safa'at Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta; Konpres.
- Prakoso Abintoro. 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Marpuang Laden, 2009, *Proses Penyidikan Perkara Pidana, (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah Andi. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hartono. 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Inodensia*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education.
- Prasetyo Teguh. 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Farid Abidin Zainal. 1962, *Hukum Pidana*, Jakarta, Prapanrja.
- Hamdan M. 2010, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju.
- Raharjo Satjipto. 1983, *Permasalahan Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti.
- Yahya M Harahap. 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak.

C. Jurnal Dan Internet

- R,S Pratomo Wiliater. 2010, *Jurnal Ilegal Fishing Dan Menangkap Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak*.